



**P U T U S A N**

**Nomor 46/Pid.B/2022/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mappiasse alias Asse Bin Tahir;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/20 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Bumi Tamara Permai Blok B No 13 Sinjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 29/Pen.PH/Pid/2022/PN Snj tertanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 46/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 10 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 10 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAPPIASSE Alias ASSE Bin TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama yakni Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAPPIASSE Alias ASSE Bin TAHIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan Panjang 20 CM, bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM-22/Sinjai/Eoh.2/06/2022 tertanggal 10 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa MAPPIASSE Alias ASSE Bin TAHIR pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pasar Sereng Dusun Sereng Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan perbuatan tindak pidana “*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang duduk dan bercerita dengan saksi Usman tidak lama setelah itu datang Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG mengendarai sepeda motor dan hendak belok masuk ke arah dalam pasar, kemudian Terdakwa langsung berdiri di depan kendaraan milik Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG dan langsung mencoba menusukkan sebilah badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan Panjang sekitar 20 cm bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, dimana Terdakwa mengarahkan badik tersebut ke arah bagian perut Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG namun ditangkis oleh Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG dan Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG lompat dari atas motornya kemudian berlari ke dalam pasar dan dikejar oleh terdakwa untuk kembali menusuk dengan badik namun Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG menghindar dan kembali berlari karena terus dikejar oleh terdakwa hingga terakhir Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG berlari ke rumah keluarganya dan terdakwa berhenti mengejarnya;
- Adapun tujuan terdakwa mencoba menusukkan sebilah badik sebagaimana tersebut di atas dan mengejar Saksi korban A. BINTANG Bin PETTA TOMBONG yaitu untuk menakut-nakuti Korban agar Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG tidak mengelola tanah yang sedang disengketakan dengan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);



ATAU

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MAPPIASSE Alias ASSE Bin TAHIR pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pasar Sereng Dusun Sereng Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan perbuatan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya menuju Pasar Sereng Dusun Sereng Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan Panjang sekitar 20 cm bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang ia selipkan di pinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Kemudian sesampainya di Pasar Sereng, yang sedang duduk dan bercerita dengan saksi Usman tidak lama setelah itu datang Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG mengendarai sepeda motor dan hendak belok masuk ke arah dalam pasar, kemudian Terdakwa langsung berdiri di depan kendaraan milik Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG dan Terdakwa mengeluarkan sebilah badik tersebut dari sarungnya dan langsung mencoba menusukkannya ke arah bagian perut Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG namun ditangkis oleh Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG dan Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG lompat dari atas motornya kemudian berlari ke dalam pasar dan dikejar oleh terdakwa untuk kembali menusuk dengan badik namun Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG menghindar dan kembali berlari karena terus dikejar oleh terdakwa hingga akhirnya Saksi Korban A.BINTANG Bin PETTA TOMBONG berlari ke rumah keluarganya dan terdakwa berhenti mengejarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Bintang Bin Petta Tombong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait pengancaman yang dialami oleh saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Pasar Sereng Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sebilah badik;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi tiba di Pasar Sereng dengan mengendarai sepeda motornya untuk berjualan ikan. Ketika saksi hendak berbelok untuk masuk ke dalam pasar, Terdakwa mendekati saksi dan langsung mencabut badik dari pinggangnya dan menusukkannya ke arah perut saksi, namun ditangkis oleh saksi menggunakan tangan. Lalu saksi melompat dari sepeda motornya sehingga sepeda motor saksi terjatuh dan ikannya berserakan;
- Bahwa selanjutnya karena saksi melihat Terdakwa memungut badiknya, saksi kemudian berlari ke arah kerumunan di dalam pasar, namun Terdakwa tetap mengejar saksi. Ketika saksi sedang membungkuk, Terdakwa masih ingin menikam saksi sehingga saksi berlari ke dalam pasar dan tetap dikejar oleh Terdakwa dengan tetap membawa badik dalam posisi terhunus sehingga saksi terus berlari memutar pasar hingga akhirnya saksi masuk ke dalam rumah keluarganya, baru Terdakwa berhenti mengejar saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa hendak menikam saksi karena ada permasalahan tanah antara Terdakwa dan saksi, dimana Terdakwa keberatan kalau saksi mengelola tanah yang sedang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa hendak menikam saksi, Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata bernada ancaman. Terdakwa langsung menikam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Snj



saksi ketika Terdakwa melihat saksi hendak masuk ke dalam pasar karena saat itu Terdakwa sudah dalam posisi menunggu saksi;

- Bahwa badik Terdakwa sudah dalam keadaan terlepas dari sarungnya ketika Terdakwa menikam saksi, dengan posisi badik ada di tangan sebelah kanan sedangkan sarungnya ada di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa apabila saksi tidak menangkis tikaman tersebut dengan tangan, maka perut saksi pasti akan terluka;
- Bahwa tidak ada luka pada tangan saksi ketika menangkis badik tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa trauma dan sangat malu sehingga tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Lilis Amiruddin Binti Alimuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Andi Bintang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Pasar Sereng Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi merupakan pedagang di Pasar Sereng;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada suara sepeda motor terjatuh dan saksi mengira ada kecelakaan sehingga saksi langsung berlari ke arah jalan raya. Kemudian saksi melihat Terdakwa memegang badik di tangan sebelah kanan dan sarungnya di sebelah kiri dalam posisi terhunus dan ketika saksi Andi Bintang sedang membungkuk, Terdakwa mengarahkan badiknya kepada saksi Andi Bintang, namun ditangkis oleh saksi Andi Bintang. Pada saat itu, saksi berada sekitar 3 (tiga) meter dari saksi Andi Bintang dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak menyuruh saksi Andi Bintang untuk berlari ke arah pasar dan Terdakwa tetap mengejar saksi Andi Bintang sampai ke dalam pasar sambil memegang badiknya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Andi Bintang kejar-kejaran hingga beberapa saat di dalam pasar. Kemudian saksi Andi Bintang masuk ke dalam rumah keluarganya sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi Andi Bintang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 sebilah badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai badik yang dipegang oleh Terdakwa ketika mengejar saksi Andi Bintang;

- Bahwa Terdakwa berusaha menusuk saksi Andi Bintang sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa dalam keadaan yang serius hendak menusuk, bukan untuk menakut-nakuti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa hendak menusuk saksi Andi Bintang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi Basri Bin Petta Rappe di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Andi Bintang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Pasar Sereng Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi merupakan pedagang tembakau di Pasar Sereng;
- Bahwa awalnya saksi sedang menyusun tembakau di tempat jualan saksi dan saksi mendengar ada suara keributan. Tidak lama kemudian, saksi melihat Terdakwa mengejar saksi Andi Bintang dan keduanya lewat dari depan tempat jualan saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika kejar-kejaran tersebut, Terdakwa mengejar saksi Andi Bintang dari belakang sambil memegang badik dalam keadaan terhunus di tangan kanannya dan sarung badik di tangan sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Bintang berputar-putar di dalam pasar selama beberapa saat, hingga akhirnya saksi Andi Bintang masuk ke dalam rumah keluarganya, sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi Andi Bintang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 sebilah badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat sebagai badik yang dipegang oleh Terdakwa ketika mengejar saksi Andi Bintang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengejar saksi Andi Bintang sambil membawa badik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Pasar Sereng Dusun Sereng, Desa Duampnuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Andi Bintang menggunakan sebuah badik;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Pasar Sereng kemudian melihat saksi Andi Bintang hendak memasuki pasar dengan mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa langsung berdiri di depan sepeda motor saksi Andi Bintang dan langsung menikam bagian perut saksi Andi Bintang, namun tidak kena karena ditangkis oleh saksi Andi Bintang. Kemudian saksi Andi Bintang melompat dari sepeda motornya dan lari ke arah pasar sambil memungut batu. Lalu Terdakwa mengejar saksi Andi Bintang dan berusaha menusuknya dengan badik Terdakwa, tetapi saksi Andi Bintang lari sambil melemparkan batu ke arah Terdakwa dan Terdakwa terus mengejar saksi Andi Bintang sambil menghunuskan badik ke arah Terdakwa hingga akhirnya saksi Andi Bintang masuk ke dalam rumah saudaranya di dalam pasar, kemudian Terdakwa berhenti mengejar saksi Andi Bintang dan kembali ke kebun Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menusukkan badik ke arah perut saksi Andi Bintang yang ditangkis oleh saksi Andi Bintang, badiknya tidak dikeluarkan dari sarungnya karena niat Terdakwa hanya untuk menakut-nakuti saksi Andi Bintang saja. Badik tersebut baru Terdakwa keluarkan dari sarungnya ketika Terdakwa mengejar saksi Andi Bintang karena saksi Andi Bintang melemparkan batu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak menakut-nakuti saksi Andi Bintang agar saksi Andi Bintang tidak mengelola tanah yang dikuasai oleh Terdakwa karena belum ada persetujuan dari pemerintah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (sebilah) badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat merupakan badik milik Terdakwa yang digunakan untuk menusuk saksi Andi Bintang;
- Bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah meminta maaf kepada saksi Andi Bintang, tetapi tidak dimaafkan oleh saksi Andi Bintang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Snj



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (sebilah) badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang  $\pm$  20cm, bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi Andi Bintang sedang menuju ke Pasar Sereng yang terletak di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai untuk berjualan ikan dengan mengendarai sepeda motornya. Ketika akan memasuki wilayah pasar, Terdakwa yang telah terlebih dahulu berada di Pasar Sereng tiba-tiba mendekati saksi Andi Bintang dan mencabut sebilah badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang  $\pm$  20cm, bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dari pinggangnya lalu menusukkannya ke bagian perut saksi Andi Bintang, namun berhasil ditangkis oleh saksi Andi Bintang. Kemudian saksi Andi Bintang melompat dari sepeda motornya sehingga sepeda motornya terjatuh dan ikannya berserakan dan selanjutnya melarikan diri ke arah pasar;
2. Bahwa Terdakwa yang melihat saksi Andi Bintang lari, kembali memungut badiknya dan mengejar saksi Andi Bintang ke dalam pasar sambil menghunuskan badiknya di tangan sebelah kanan dan sarung badik di tangan sebelah kiri Terdakwa;
3. Bahwa ketika saksi Andi Bintang melihat Terdakwa mengejarnya, saksi Andi Bintang sempat membungkuk untuk memungut batu yang kemudian dilemparkan kepada Terdakwa. Ketika saksi Andi Bintang membungkuk tersebut, saksi Lilis Amiruddin melihat bahwa Terdakwa hendak menusukkan badiknya ke tubuh saksi Andi Bintang, sehingga saksi Lilis Amiruddin berteriak agar saksi Andi Bintang melarikan diri ke dalam pasar;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa terus mengejar saksi Andi Bintang dari belakang sehingga terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan saksi Andi Bintang selama beberapa saat dan keduanya sempat melewati tempat jualan saksi Basri sebanyak 2 (dua) kali, dengan posisi badik Terdakwa tetap terhunus ke arah saksi Andi Bintang. Terdakwa berhenti mengejar saksi Andi Bintang ketika saksi Andi Bintang masuk ke dalam rumah saudaranya di sekitaran Pasar Sereng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi Andi Bintang agar tidak mengelola tanah yang sedang dikuasai oleh Terdakwa karena belum ada persetujuan dari pemerintah;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Andi Bintang merasa trauma dan malu karena dikejar dengan badik di tempatnya mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain;
3. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barangsiapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor46/Pid.B/2022/PN Snj



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **Mappiasse alias Asse Bin Tahir** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Memaksa” diartikan sebagai memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apakah ada korelasi antara kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perbuatan memaksa dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang bertentangan dengan kehendak dari orang yang dipaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi Andi Bintang sedang menuju ke Pasar Sereng yang terletak di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai untuk berjualan ikan dengan mengendarai sepeda motornya. Ketika akan memasuki wilayah Pasar Sereng, Terdakwa yang terlebih dahulu berada di Pasar Sereng secara tiba-tiba mendekati saksi Andi Bintang dan mencabut sebilah badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang ± 20cm, bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dari pinggangnya lalu menusukkannya ke bagian perut saksi Andi Bintang, namun berhasil ditangkis oleh saksi Andi Bintang. Kemudian saksi Andi Bintang melompat dari sepeda motornya sehingga sepeda motornya terjatuh dan ikannya berserakan dan selanjutnya melarikan diri ke arah pasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memungut kembali badiknya dan mengejar saksi Andi Bintang ke dalam pasar. Ketika saksi Andi Bintang



melihat Terdakwa mengejanya, saksi Andi Bintang sempat membungkuk untuk memungut batu yang kemudian dilemparkan kepada Terdakwa. Ketika saksi Andi Bintang sedang membungkuk, saksi Lilis Amiruddin melihat Terdakwa hendak menusukkan badiknya ke tubuh saksi Andi Bintang, sehingga saksi Lilis Amiruddin berteriak agar saksi Andi Bintang melarikan diri ke dalam pasar. Selanjutnya Terdakwa terus mengejar saksi Andi Bintang dari belakang sehingga terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan saksi Andi Bintang selama beberapa saat hingga keduanya melewati tempat jualan saksi Basri sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Basri melihat Terdakwa memegang badiknya dengan posisi terhunus ke arah saksi Andi Bintang selama kejar-kejaran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi Andi Bintang agar tidak melanjutkan pengelolaan tanah yang sedang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang berusaha menusukkan badik ke arah perut saksi Andi Bintang, namun berhasil ditangkis oleh saksi Andi Bintang dan selanjutnya mengejar saksi Andi Bintang sambil menghunuskan badik di wilayah Pasar Sereng yang merupakan tempat saksi Andi Bintang mencari nafkah sehari-hari, saksi Andi Bintang merasa trauma dan malu sehingga tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa ditujukan secara spesifik kepada saksi Andi Bintang, dimana perbuatan tersebut dilakukan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani dengan tujuan untuk menakuti-nakuti saksi Andi Bintang agar menghentikan pengelolaan tanah yang sedang dikuasai oleh Terdakwa saat ini dan perbuatan Terdakwa tersebut juga telah bertentangan dengan kehendak saksi Andi Bintang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3 Secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga bertentangan dengan norma-norma, nilai-nilai maupun asas kepatutan yang hidup dan berlaku di masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan *Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan kekerasan yang ditujukan terhadap orang lain*, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan hukum, serta tidak sesuai dengan norma maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHPidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (sebilah) badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang  $\pm$  20cm, bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma dan rasa malu bagi saksi Andi Bintang;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi Andi Bintang;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Mappiasse alias Asse Bin Tahir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (sebilah) badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang  $\pm$  20cm, bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H., dan Ristama Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
Ttd  
Rizky Heber, S.H.  
Ttd  
Ristama Situmorang, S.H.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Yunus, S.H., M.H

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Fatmawati, S.H.